



PUTUSAN
Nomor 1873 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUSUF SENDUK, bertempat tinggal di Kelurahan Kadoodan Lingkungan V, RT 22, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n:

1. **MARIE GALAG;**
2. **RIN GALAG;**
3. **ITJE GALAG;**
4. **HELDE GALAG,**

Kesemuanya bertempat tinggal di desa Makalisung Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny E. Palendeng, S.H., Advokat, berkantor di Desa Tounelet, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **SYANE DEENG**, (Isteri dari almarhum PETRUS GALAG), bertempat tinggal di Kelurahan Papakelan Lingkungan III, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
MISELA GALAG, (anak dari almarhum PETRUS GALAG), bertempat tinggal di Kelurahan Papakelan Lingkungan III, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
PETRISIA GALAG (anak dari almarhum PETRUS GALAG), bertempat tinggal di Kelurahan Papakelan Lingkungan III Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa;
2. **HUKUM TUA DESA MAKALISUNG**, alamat Desa Makalisung, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;
3. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN KOMBI**, berkedudukan di Desa Kombi, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;
4. **HERLING LINTANG**, bertempat tinggal di Desa Makalisung

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Para Penggugat adalah anak/ahli waris yang sah dari suami isteri almarhum Zakarias Irot Galag (meninggal dunia pada tanggal 15 November 1984) dan Popi Rogi (meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1955);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 7 (tujuh) orang anak, 4 perempuan dan 3 laki-laki, yaitu: 1. Jel D. Galag, 2. Mari Galag, 3. RN Galag, 4. Itje Galag, 5. Solang Galag, 6. Yus D. Galag, 7. Helde Galag;
- Bahwa setelah ibu para Penggugat meninggal dunia maka ayah kami tersebut kawin untuk yang kedua kalinya dengan perempuan bernama almarhum Yohana N. Rumampuk (meninggal pada tanggal 2 Januari 2012) dan memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu 1. Gabriel Galag dan Petrus Galag (Tergugat II);
- Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kebun warisan yang terdapat tanaman tahunan berupa cengkih \pm 50 pohon dan kelapa \pm 50 pohon serta luas \pm 1 tektek yang terletak di sebelah Selatan kampung Makalisung Kecamatan Kombi dengan sebutan Tetean (Timu Atas) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Anton Loing/Pengekt Tielung;
 - Timur berbatasan dengan Marthen Ratar/Anton Loing;
 - Selatan berbatasan dengan Marthen Ratar;
 - Barat berbatasan dengan Marthen Ratar;Selanjutnya disebut obyek sengketa;
- Bahwa tanah kebun obyek sengketa tersebut Para Penggugat peroleh berdasarkan pembagian warisan dari orang tua kami almarhum Zakarias Irot Galag dan Popi Rogi sesuai Surat Keterangan Pembagian tanggal 1 April 1980 yang turut ditanda tangani oleh Johana Rumampuk/Ibu Tiri para Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Makalisung J.D. Galag;
- Bahwa selama orang tua kami masih hidup sesuai kesepakatan keluarga, obyek sengketa tersebut untuk sementara waktu diolah oleh orang tua untuk

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasilnya sebagai biaya hidup;

- Bahwa kemudian, setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa tersebut di atas diambil kembali dan dikuasai oleh para Penggugat dan mengolahnya sampai saat ini;
- Bahwa karena Penggugat sudah lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berkebun maka kami Para Penggugat bersepakat memberikan kuasa kepada anak dari Penggugat II Rin Galag yaitu Bernadus Senduk alias Edo untuk mengolah sekaligus memetik buah cengkih yang ada;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah/sebagai penerima warisan tanah kebun tersebut dialihkan/dijual oleh almarhum Petrus Galag (Tergugat II) kepada Yusuf Senduk/Tergugat I sesuai Akta Jual Beli Nomor 594/4/43/XII/1997 tanggal 12 Desember 1997 dihadapan Tergugat IV yang adalah dijabat oleh Royke Toar Kaloh, SH.;
- Bahwa jual beli tersebut tidak diumumkan di Desa Makalisung Kecamatan Kombi sesuai adat yang berlaku di Minahasa dan ternyata setelah ditelusuri Jual Beli tersebut telah didukung oleh Surat Keterangan tertanggal 12 Desember 1997 yang ditanda-tangani oleh Hukum Tua Desa Makalisung waktu itu yaitu Herling Lintang sebagai Tergugat V;
- Bahwa Jual Beli tersebut telah dilakukan secara sepihak dan diam-diam sehingga tidak diketahui oleh Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilaksanakan tidak sesuai prosedur hukum dan dibuat hanya sepihak maka Akta Jual Beli tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilaksanakan tidak sesuai *procedure* hukum dan dibuat hanya sepihak maka Akta Jual Beli tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Bahwa sampai saat ini obyek sengketa tersebut dalam penguasaan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Yusuf Senduk/Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak masuk menguasai obyek sengketa tersebut diatas dan atau keluar dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan bahkan telah menghubungi pemerintah setempat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tingkat desa sampai tingkat Kecamatan Kombi namun tidak berhasil sehingga untuk memperoleh hak dan kepastian hukum juga memperoleh keadilan yang hakiki maka Para Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Tondano;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zakarias Irot Galag dan almarhumah Popi Rogi;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pembagian tertanggal Makalisung 1 April 1980 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah mengadakan jual beli atas obyek sengketa tersebut sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 594/4/43/XII/1997 tanggal 12 Desember 1997 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun sengketa yang terdapat tanaman tahunan berupa cengkik ± 50 pohon dan kelapa ± 50 pohon serta luas ± 1 tektek yang terletak di sebelah Selatan kampung Makalisung Kecamatan Kombi dengan sebutan Tetean (Timu Atas) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Anton Loing/Pengekt Tielung;
 - Timur berbatasan dengan Marthen Ratar/Anton Loing;
 - Selatan berbatasan dengan Marthen Ratar;
 - Barat berbatasan dengan Marthen Ratar;

Yang merupakan warisan dari orang tua almarhum Zakarias Irot Galag dan almarhumah Popi Rogi tersebut;

6. Melarang Jusuf Senduk/Tergugat I atau siapapun yang mendapat kuasa/hak dari padanya untuk tidak mencoba masuk apalagi masuk dalam kebun objek sengketa tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatannya memenuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat III, IV dan V untuk tunduk dan bertakluk atas putusan Pengadilan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2012/PN Tdo., tanggal 18 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zakarias Irot Galag dan almarhumah Popi Rogi;
- Menyatakan Surat Keterangan Pembagian tertanggal Makalisung 1 April 1980 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah mengadakan Jual Beli atas objek sengketa tersebut sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 594.4/43.X11/1997 tanggal 12 Desember 1997 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun sengketa yang terdapat tanaman tahunan berupa cengkih ± 50 pohon dan kelapa ± 50 pohon serta luas ± 1 tektek yang terletak di sebelah Selatan Kampung Makalisung, Kecamatan Kombi dengan sebutan Tetean (Timu Atas) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Anton Loing/Pengekt Tielung;
 - Timur berbatasan dengan Marthen Ratar/Anton Loing;
 - Selatan berbatasan dengan Marthen Ratar;
 - Barat berbatasan dengan Marthen Ratar;

Yang merupakan warisan dari orang tua almarhum Zakarias Irot Galag dan almarhumah Popi Rogi tersebut;

- Melarang Jusuf Senduk/Tergugat I atau siapapun yang mendapat kuasa/hak dari padanya untuk tidak mencoba masuk apalagi masuk dalam dalam kebun objek sengketa tersebut;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan bertakluk atas putusan Pengadilan;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 171/PDT/2013/PT MDO., tanggal 30 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 18 Juni 2013, Nomor 283/Pdt.G/2012/PN Tdo., dengan tambahan sepanjang mengenai perintah penyerahan objek sengketa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zakarias Irot Galag dan almarhumah Popi Rogi;
 - Menyatakan Surat Keterangan Pembagian tertanggal Makalisung 1 April 1980 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah mengadakan Jual Beli atas objek sengketa tersebut sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 594.4/43.XII/1997 tanggal 12 Desember 1997 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun sengketa yang terdapat tanaman tahunan berupa cengkik ± 50 pohon dan kelapa ± 50 pohon serta luas ± 1 tektek yang terletak di sebelah Selatan kampung Makalisung, Kecamatan Kombi dengan sebutan Tetean (Timu Atas) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Anton Loing/Pengekt Tielung;
 - Timur berbatasan dengan Marthen Ratar/Anton Loing;
 - Selatan berbatasan dengan Marthen Ratar;
 - Barat berbatasan dengan Marthen Ratar;Yang merupakan warisan dari orang tua almarhum Zakarias Irot Galag dan almarhumah Pore Rogi tersebut;
 - Melarang Jusuf Senduk/Tergugat I/Pembanding atau siapapun yang mendapat kuasa/hak dari padanya untuk tidak mencoba masuk apalagi masuk dalam kebun objek sengketa tersebut dan memerintahkan Tergugat I/Pembanding atau siapapun yang mendapat kuasa/hak daripadanya bila telah masuk dan mengausai objek sengketa tersebut agar menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat/ Terbanding;
 - Menghukum Tergugat IV/Turut Terbanding dan Tergugat V/Turut Terbanding untuk tunduk dan bertakluk atas putusan Pengadilan;
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 283/Pdt.G/2012/PN Tdo., Jo. Nomor 171/PDT/2013/PT MDO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 25 April 2014;
2. Tergugat II, IV, V pada tanggal 24 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dasar hukum Pemohon Kasasi Mengajukan Permohonan Kasasi adalah:

Bahwa ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang bunyinya sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa keberatan yang Tergugat I/Pembanding kemukakan pada tingkat Banding melalui Memori Banding tertanggal 23 Juli 2013 pada halaman 7 alinea 2 dan juga seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano halaman 11 alinea terakhir berbunyi:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.3. berupa:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Surat Keterangan tertanggal Manado 9 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh: Nofi M. Maukar bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan tertanggal Makalisung 28 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh: Rita Senduk bermeterai cukup yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, Tergugat I/ Pemanding/ Pemohon Kasasi telah kemukakan pada tingkat banding agar diperiksa dan diteliti serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, oleh karena mereka yang membuat Surat Keterangan ini tidak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tersebut guna mempertanggung jawabkan apa yang mereka buat dalam surat keterangan tersebut, akan tetapi oleh *Judex Facti* diabaikan begitu saja, tanpa ada pertimbangan mengenai hal tersebut;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa: surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, membuktikan bahwa kedua surat keterangan yang dipergunakan sebagai bukti oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak mempunyai pembuktian apa-apa, karena itu harus dikesampingkan oleh *Judex Facti*, mengingat kedua orang tersebut tidak dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya; sehingga para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan bukti autentik untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik dari almarhumah Popi Rogi ibu dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yang mereka dalilkan dalam materi gugatannya;

Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum atau *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa demikian juga dengan bukti P.3 yaitu: surat keterangan pembagian tanggal 1 April 1980 yang ditanda tangani oleh Zakarias Irot Galag bersama Johana Rumampuk istri keduanya yang adalah ibu kandung dari Ade Petrus Galag (Tergugat II) dan juga Jus D. Galag (anak ke 6) serta J. D. Galag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak pertama) yang bertindak sebagai Wali maupun bertanda tangan selaku Hukum Tua Desa Makalisung pada surat pembagian tersebut;

Bahwa berhubung karena Jus D. Galag dan J. D. Galag adalah anak kandung dari almarhum Zakarias Irot Galag yang adalah ahli waris yang sah dan sebagai pelanjut keturunan dari almarhum, dimana keduanya turut menandatangani Surat Keterangan Pembagian itu juga, apalagi untuk J.D. Galag selaku anak tertua yang pada waktu itu bertindak sebagai Wali dan bertanda tangan juga selaku Hukum Tua Desa Makalisung, sehingga ia sangat mengetahui secara jelas tentang permasalahan tersebut, karena itu sepatutnya dalam perkara ini keduanya harus digugat selaku Tergugat atau paling tidak selaku Turut Tergugat. Dan atas kelalaian tersebut membuat gugatan Para Penggugat kurang pihak, yang seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa didalam surat keterangan pembagian itu ada ke-9 anak dari almarhum Zakarias Irot Galag yang namanya tercantum dalam surat tersebut untuk memperoleh Pembagian atas harta dari almarhum Zakarias Irot Galag yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anak dari istri pertama dan 2 (dua) orang anak dari istri kedua, yaitu Gabriel Galag dan Ade Petrus Galag (Tergugat II), adalah anak-anak yang sah dan semuanya sebagai ahli waris yang sah dan juga sebagai penerus keturunan dari almarhum Zakarias Irot Galag;

Bahwa fakta nyata seperti yang tertulis dalam surat keterangan pembagian Tertanggal 1 April 1980 pada huruf b, menyatakan anak Gabriel-Ade dapat bagian juga satu rumah dan kintal sebagian tanah di Rariangou Uner, dan dua dibagian sebelah Selatan Kampung ditempat bernama Rariangou Timu;

Bahwa pada huruf c. Berbunyi: Anak Mari-Rin-Itje-Helde dapat bagian dua tempat juga disebelah selatan kampung ditempat bernama Rariangou Uner;

Bahwa apabila secara cermat diperhatikan bahwa pembagian tanah yang tercantum pada huruf b berbeda dengan tanah yang tercantum pada huruf c, dimana tanah yang terletak di sebelah Selatan kampung yang tempatnya bernama Rariangou Timu adalah jelas milik almarhum Gabriel Galag dan Ade Petrus Galag dan tanah yang terletak di sebelah selatan kampung yang tempatnya bernama Rariangou Uner adalah jelas milik daripada Mari, Rin, Itje dan Helde (Para Termohon Kasasi I Para Terbanding/Para Penggugat);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam Putusannya menyatakan surat keterangan pembagian tanggal 1 April 1980 adalah sah dan berharga berarti Majelis Hakim juga telah mengakui dan menguatkan pembagian tanah yang diperoleh Tergugat II Ade Petrus Galag melalui pembagian tersebut, dengan demikian pembagian yang dimiliki Ade Petrus Galag (Tergugat II) adalah

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat II (Ade Petrus Galag) yang juga memperoleh tanah dalam Pembagian tersebut adalah Sah menurut hukum sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya jual beli antara Tergugat II (Ade Petrus Galag) dengan Tergugat I (Yusuf Senduk) tanggal 12 Desember 1997 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/43/X11/1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa adalah Sah menurut Hukum, karena itu patut harus dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada Amar Putusannya tidak tercantum adanya kalimat yang menyatakan membatalkan Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 1997 Nomor 594.4/43/XII/1997 antara Ade Petrus Galag (Tergugat II) dengan Yusuf Senduk (Tergugat I) dengan demikian Akta Jual Beli Nomor 594.4143/XII/1997 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan yang mengikat;

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding didalam Memori Bandingnya seperti yang tersebut diatas, sepatutnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari *Judex Facti* dalam memutus perkara tersebut pada tingkat Banding;

Bahwa oleh karena keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi diabaikan begitu saja tanpa mendapat pertimbangan hukum yang sungguh-sungguh dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado berarti *Judex Facti* telah secara sengaja melanggar Hukum maupun Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 Januari 2014 Nomor 171/PDT./2013/PT MDO., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 283/Pdt.G/2012/PN Tdo., tanggal 18 Juni 2013 patut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

Dikeluarkan Tergugat III Dalam Proses Perkara Tanpa Ada Suatu Alasan Yang Sah:

Bahwa dengan dikeluarkannya Tergugat III dari gugatan Penggugat, tanpa ada suatu alasan yang sah, hal mana dapat dibaca dalam Putusan Pengadilan Negeri Tondano halaman 7 alinea ke 4 tidak dapat dibenarkan, karena sudah masuk pada proses jawab menjawab, apalagi Tergugat III banyak mengetahui tentang masalah tanah bahkan fakta-fakta yang sesungguhnya karena Tergugat III saat itu menjabat sebagai Hukum Tua Desa Makalisung bahkan sampai saat ini;

Bahwa dengan dikeluarkannya Tergugat III dari gugatan Penggugat, secara tidak langsung menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena banyak hal yang diketahui oleh Tergugat III tidak jadi terungkap

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, tindakan ini sangat merugikan para Tergugat, terutama Tergugat I dan Tergugat II dan hal ini pun tidak mendapat pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado;

Bahwaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 85 K/SIP/1982 menyatakan bahwa: Pengeluaran (mengeluarkan) Tergugat III dari proses perkara ini yang secara *ambtshalve* tidak dapat dibenarkan, karena itu melanggar tertib hukum acara;

Keberatan Tentang Tidak Disumpahnya Saksi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi:

Bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang menangani perkara ini, karena para saksi Tergugat I tidak di ambil sumpah oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, bahkan tidak memberikan penjelasan hubungan kekeluargaan seperti apa yang tidak dapat diambil sumpah;

Bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi menyatakan keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang menangani perkara ini karena ketiga saksi Penggugat dapat diambil sumpah oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, sementara hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan ketiga saksi masing-masing sama dengan hubungan kekeluargaan antara Tergugat I dengan kedua saksi yang Tergugat I ajukan namun tidak disumpah oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut; Bahwa keberatan Tergugat I/Pembanding sudah diajukan melalui Memori Banding, akan tetapi tidak ditanggapi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dan dianggap hanya angin lalu, dan malahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanpa ada pertimbangan hukum terhadap keberatan-keberatan dari Tergugat I tersebut, sehingga timbul pertanyaan kebenaran dan keadilan yang bagaimana yang dapat dicari di dunia peradilan dewasa ini?;

Bahwa dengan melihat hal yang demikian ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang megancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh karena pembagian harta warisan almarhum Zakarias Irot Galag, bukan milik almarhum Petrus Galag sehingga jual beli yang dilakukan Petrus Galag kepada Tergugat I i.c. Jusuf Senduk adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUSUF SENDUK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUSUF SENDUK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.
ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1873 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.